



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan internal;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Pemerintah Daerah, perlu membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai norma pemeriksaan;
 - b. melaksanakan monitoring terhadap program pembangunan yang tidak tercakup Program Kerja Pengawasan Tahunan; dan
 - c. melakukan penelitian/klarifikasi/pemeriksaan kebenaran pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengawasan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dan melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada setiap akhir semester.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Para Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
7. Para Sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Lembaga Teknis dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan ;
- b. menyusun rencana dan program di bidang pengawasan ;
- c. melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan ; dan
- d. melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan.

Berkenaan dengan tugas Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu menyusun rencana dan program di bidang pengawasan, maka disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019, guna menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

f

II. RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 meliputi :
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

A. Kegiatan Pengawasan yang menjadi wilayah Kerja Irbn Wilayah I

1. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. kegiatan asistensi lainnya.

2. Kegiatan reviu, meliputi:

- a. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. reviu laporan kinerja;
- c. reviu penyerapan anggaran;
- d. kegiatan reviu lainnya.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

- a. dana desa;
- b. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- c. verifikasi LHKPN/LHKASN;
- d. pelayanan publik.
- e. penilaian internal zona integritas;

B. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

C. Fokus Pengawasan

Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:

- a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
- b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
- c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
- e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:

- a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
- b. bagi hasil pajak daerah;
- c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
- d. sumbangan pihak ketiga.

Pengawasan Teknis, dengan fokus Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Dinas Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:

- a. pendidikan dasar;
- b. pendidikan kesetaraan; dan
- c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Atap, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:

- a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
- b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
- c. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
- d. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:

- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- c. Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:

- a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
 - d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.
3. DINAS PERTANIAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:

- a. pengembangan prasarana pertanian.
- b. optimalisasi lahan;
- c. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
- d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:

- a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
- b. stabilisasi harga bahan pangan;
- c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
- d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
- e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

1

4. DINAS PMD

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:

- a. pengawasan dana desa;
- b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
- d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.

5. DINAS INFOKOM

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:

- a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
- c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
- d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
- e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

6. DINAS PERPUSTAKAAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:

- a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
- b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
- c. pelayanan perpustakaan;
- d. pembinaan perpustakaan; dan
- e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:

- a. penerapan e-government;
- b. penerapan open government; dan
- c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.

|

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

A. Kegiatan Pengawasan yang menjadi wilayah Kerja Irbn Wilayah II

1. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

- a. pengadaan barang dan jasa;
- b. kegiatan asistensi lainnya.

2. Kegiatan reuiu, meliputi:

- a. reuiu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. reuiu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- c. kegiatan reuiu lainnya.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

- a. dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
- c. penanganan Whistle Blower System;
- d. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan

B. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

C. Fokus Pengawasan

Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:

- a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
- c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.

2. Perjalanan dinas, meliputi:

- a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
- b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
- c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

Pengawasan Teknis, dengan fokus:

1. DINAS KESEHATAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
- b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

2. KANTOR SATPOL PP

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
- b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
- c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
- d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
- e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. rencana penanggulangan bencana;
- g. mitigasi/pencegahan bencana;
- h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
- i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:

- a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
- b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;

↓

- c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
- e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:

- a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
- b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
- c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
- d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:

- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- b. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
- d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
- e. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

5. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

- a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- b. sarana distribusi perdagangan;
- c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. pengembangan ekspor; dan
- e. standarisasi dan perlindungan konsumen.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

- a. perencanaan pembangunan industri;
- b. perizinan;
- c. sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
- d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
- e. pengembangan teknologi.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:

- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
- b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
- c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
- e. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

6. DINAS PARIWISATA

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:

- a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
- b. revitalisasi museum; dan
- c. fasilitasi komunitas budaya.

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:

- a. pengembangan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. pengembangan industri pariwisata;
- d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
- e. pengembangan Ekonomi Kreatif.

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

A. Kegiatan Pengawasan yang menjadi wilayah Kerja Irban Wilayah III

1. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

- a. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
- b. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- c. kegiatan asistensi lainnya.

2. Kegiatan reviu, meliputi:

- a. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
- c. kegiatan reviu lainnya.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

- a. penanganan laporan gratifikasi;
- b. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- c. penanganan benturan kepentingan;

B. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

C. Fokus Pengawasan

Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:

- a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- b. implementasi e-procurment dan e-katalog; dan
- c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pengawasan Teknis, dengan fokus:

1. DINAS PEKERJAAN UMUM

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;

1

- d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
- e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:

- a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
- b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
- d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

2. DINAS SOSIAL

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:

- a. penanganan korban NAPZA;
- b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- d. Program Keluarga Harapan (PKH);
- e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
- f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:

- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. KLHS dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

- d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

4. DINAS PERHUBUNGAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:

- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
- c. Pengujian kendaraan bermotor.

5. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:

- a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
- b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.

6. DINAS PERIKANAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

1

III. SASARAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tetap mengacu pada kebijaksanaan Pengawasan Nasional maupun yang berlaku di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, meliputi :

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan Aparat pengawasan Intern di Daerah ;
2. Kualitas dan kuantitas / kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau Sumber Daya Manusia (SDM) ;
3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
4. Dukungan Sarana dan prasarana yang memadai ; dan
5. Dukungan Bupati dalam Sasaran Pemeriksaan Pengawasan dan hasil-hasil pengawasan.

Bertolak dari pertimbangan tersebut, maka ditetapkan sasaran pengawasan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019, sebagai berikut :

A. Pengawasan Umum dengan sasaran :

1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah ;
2. Pajak dan Retribusi Daerah ;
3. Hibah dan Bantuan Sosial ;
4. Pengadaan Barang dan Jasa ;
5. Perizinan dan Non Perizinan ;
6. Perjalanan Dinas :

B. Pengawasan Teknis dengan sasaran :

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten.

f

IV. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Disamping sasaran pengawasan yang ditetapkan secara terprogram, juga direncanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan insidental terhadap pelimpahan kasus pengaduan masyarakat melalui lembaga Departemen / Non Departemen.

V. OBJEK PEMERIKSAAN

Adapun yang menjadi auditi Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 direncanakan sebanyak 137 Auditan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah : 1 Satuan Kerja, terdiri dari 9 (sembilan) bagian
2. Sekretariat DPRD : 1 Satuan Kerja
3. Dinas : 17 Satuan Kerja
5. Badan : 4 Satuan Kerja
6. Kantor : 2 Satuan Kerja
7. Rumah Sakit : 1 Satuan Kerja
8. Puskesmas : 8 Puskesmas
8. SD Negeri/Swasta : 65 Sekolah
9. SMP Negeri/Swasta : 26 Sekolah
11. Cabang Dinas
Pendidikan : 5 Cabang Dinas
10. Kecamatan : 7 Satuan Kerja, terdiri dari 81 desa.

V. PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

1. Personil

Tenaga yang tersedia yang melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah :

- a. Inspektur : 1 Orang
- b. Inspektur pembantu / sekretaris : 4 orang
- c. Kepala Sub Bagian : 2 orang
- d. Auditor Pertama : 16 orang
- e. Staf / Pemeriksa : 9 orang

2. Jumlah Anggaran

Total Biaya Pengawasan Internal adalah sebesar Rp. 2.500.050.000,00 yang terdiri dari kegiatan audit dengan tujuan tertentu, Reviu, Evaluasi, Monitoring/pemantauan, dan Kegiatan pendampingan.

3. Jumlah Hari Pemeriksaan

a. Audit	: 82 Hari
b. Reviu	: 107 Hari
c. Probity Audit	: 30 Hari
c. Monitoring dan Evaluasi	: 118 Hari

VI. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DITERBITKAN

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan direncanakan sebanyak 77 LHP.

VII. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 disampaikan untuk menjadi pedoman / panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

f

TRIWULAN I

NO	NAMA AUDITAN	SASARAN	JLH LHA	JADWAL AUDIT
1	Perangkat Daerah se- Kab. Bolsel	Monitoring Tutup Buku	8	Januari
2	Bapelitbangda	Reviu RPJMD	1	Februari
3	Perangkat Daerah se – Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Reviu Dana Alokasi Khusus Tahun 2018	1	Februari
4	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2019	1	Februari
5	Dinas PMD	Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi ADD/DD 2018 dan Perencanaa ADD/DD 2019	1	Februari
6	Dinas Pendidikan	Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi BOS 2018 dan Perencanaa BOS 2019	1	Februari
7	BPKPD, Dinas PTSP, Dinas Perindag dan Dinas Pariwisata	Evaluasi Pajak / Retribusi Daerah	1	Maret
8	BPKPD dan Bagian Hukum Setda	Evaluasi atas Kebijakan Perjalanan Dinas	1	Maret
9	Perangkat Daerah Se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Evaluasi LAKIP Tahun 2018	1	Maret
10	Bagian Organisasi SETDA	Reviu LAKIP Tahun 2018	1	Maret
11	BPKPD	Reviu LKPD Tahun Anggaran 2018	1	Maret
12	Pemerintah Desa Bakida	Pemeriksaan Khusus Atas Pengaduan Masyarakat	1	Maret

13	Kecamatan Pinolosian, PKM Pinolosian, PKM Molibagu dan Kec Helumo	Reviu RKBMD	1	Maret
----	---	-------------	---	-------

TRIWULAN II

NO	NAMA AUDITAN	SASARAN	JLH LHA	JADWAL AUDIT
1	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Reviu Standar Satuan Harga	1	April
2	Perangkat Daerah Se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Reviu RKBMD	3	April
3	Dinas PU,PR,PP dan KP	Probitiy Audit	1	April
4	Perangkat Daerah se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	4	April
5	RSUD	Audit Kinerja	1	Mei
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Audit Kinerja	1	Mei
7	Bapelitbangda, Sekertariat DPRD, Sekertariat Daerah, Dinas Pendidikan, BPKPD	Audit Belanja Perjalanan Dinas	5	Juni
8	Perangkat Daerah Se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Audit Investigatif/ Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan Masyarakat	1	Juni

9	Perangkat Daerah Se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	Juni
---	---	--	---	------

TRIWULAN III

NO	NAMA AUDITAN	SASARAN AUDIT	JLH LHA	JADWAL AUDIT
1	Perangkat Daerah se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Evaluasi/ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Juli
2	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	PDTT / Audit Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan yang diserahkan Kepada Masyarakat	4	Juli
3	PKM Se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	PDTT Kepatuhan / Audit Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	8	Agustus
4	SD dan SMP Se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS	7	Agustus
5	Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan	PDTT / Audit Belanja Modal Infrastruktur	4	September
6	Perangkat Daerah Se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Audit Investigatif/ Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan Masyarakat	1	September
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu PBJ	1	September

TRIWULAN IV

NO	NAMA AUDITAN	SASARAN AUDIT	JLH LHA	JADWAL AUDIT
1	Perangkat Daerah se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	1	Oktober
2	Pemerintah Desa se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	7	Oktober s.d November
3	Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Pariwisata, RSUD, Sekertariat Daerah dan Dinas PU,PR,PP dan KP	Audit Belanja Modal Infrastruktur	2	Oktober , November s.d Desember
4	Perangkat Daerah se Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Audit Investigatif/ Pemeriksaan Khusus atas Pengaduan Masyarakat	1	Desember

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU